

KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PINJAMAN *ONLINE*
DALAM PERSPEKTIF PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR
77/POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS
TEKNOLOGI INFORMASI

EXECUTIVE SUMARRY

Diajukan Guna Memenuhi Untuk Sebagian Persyaratan
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum



Disusun Oleh :

WILDA AZIZHAH SURYANTI

1810012111187

BAGIAN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2022

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No.Reg : 413/Pdt/02/II-2022

Nama : **Wilda Azizhah Suryanti**
Nomor : **1810012111187**
Program Kekhususan : **Hukum Perdata**
Judul Skripsi : **Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pinjaman *Online* Dalam Perspektif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi**

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **Pembimbing** untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.

(Pembimbing)



Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian
Hukum Perdata**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.)

**KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PINJAMAN *ONLINE*
DALAM PERSPEKTIF PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR
77/POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS
TEKNOLOGI INFORMASI**

Wilda Azizhah Suryanti¹, Yofiza Media¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email : wildaazizhahs@gmail.com

ABSTRAK

Online lending as a financial technology based on peer to peer lending (fintech lending). For this reason, the need for protection and supervision in this case is the Financial Services Authority (OJK), OJK issued a regulation, namely POJK Number 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Borrowing-Lending Services. Problems: (1) What is the Legal Protection for Online Loan Customers in the Perspective of Financial Services Authority Regulation Number 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Lending and Borrowing Services, (2) How are the Financial Services Authority's Efforts to Supervise Illegal Online Loans and Perspective of Financial Services Authority Regulation Number 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Lending and Borrowing Services. The research method is normative juridical research. The results of the study: (1) The legal protection provided is preventive and repressive legal protection (2) OJK's efforts in supervising online loans are divided into preventive and repressive efforts.

Keywords: *Legal Protection, Loans, Online, Regulations, OJK*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Financial technology (fintech) atau teknologi finansial merupakan sebuah perkembangan atau inovasi dalam bidang keuangan dengan teknologi modern yang lebih praktis, efektif dan efisien. Salah satu bentuk *fintech* di Indonesia yaitu *peer to peer lending* dikenal dengan istilah layanan pinjaman *online* yaitu penyediaan layanan keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dan peminjam melalui internet untuk membuat perjanjian pinjam meminjam. Layanan pinjaman online ini harus disertai dengan payung hukum yang adil dan memiliki kejelasan hukum dalam perlindungan dan pengawasannya saat menerapkan *fintech lending* yang memberikan kemudahan bagi nasabah layanan pinjam meminjam uang online. Sehingga munculnya regulasi mengenai perlindungan dan pengawasan dari suatu lembaga yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pelaksanaan peminjaman dan pemberian *fintech lending* juga diatur dalam Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (selanjutnya disingkat POJK LPMUBTI).

Berdasarkan uraian Penulis tertarik untuk meneliti dan melakukan penelitian berjudul “**Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pinjaman Online Dalam Perspektif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum bagi Nasabah Pinjaman Online dalam Perspektif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK .01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
2. Bagaimanakah Upaya dari Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan Pengawasan terhadap Pinjaman Online Ilegal dalam Perspektif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum bagi Nasabah Pinjaman *Online* dalam Perspektif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi .
2. Untuk mengetahui Upaya dari Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan Pengawasan terhadap Pinjaman *Online* Ilegal dalam Perspektif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

II. METODE

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian normatif juga dikenal sebagai penelitian hukum kepustakaan karena meneliti dan menelaah literatur dan bahan pustaka , atau data sekunder.

2. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Sumber data primer adalah bahan penelitian yang berasal dari peraturan-peraturan mengenai *fintech lending* dan berhubungan dengan topik permasalahan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial , Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber buku teks hukum, jurnal hukum, kasus hukum, dan yurisprudensi yang relevan dengan topik penelitian.¹

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier antara lain kamus hukum, ensiklopedia, dan bahan hukum tersier lainnya berisi petunjuk dan penjelasan bahan hukum primer dan sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumen kepustakaan (*library research*).

¹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan ke- 2, Kencana, Jakarta, hlm.173.

4. Analisis Data

Analisis data penelitian ini yaitu bersifat deskriptif kualitatif, secara sistematis, faktual, dan akurat menggambarkan, menganalisa, atau menjelaskan setiap masalah yang terjadi dalam rumusan masalah.²

III. HASILDAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pinjaman *Online* dalam Perspektif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Ada dua macam perlindungan hukum bagi nasabah pinjaman *online* atau *fintech lending* yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif, yaitu :

1. Perlindungan Hukum Secara Preventif

Perlindungan yang diberikan pemerintah dengan tujuan mencegah sebelum terjadi sengketa. Perlindungan hukum bagi Nasabah Layanan *fintech lending* sebelum terjadinya sengketa dapat dilakukan dengan upaya-upaya dari Penyelenggara layanan *fintech lending*. Upaya tersebut sebelum terjadinya sengketa adalah dengan menerapkan prinsip dasar perlindungan hukum bagi Nasabah sebagai pengguna layanan *fintech lending*. Prinsip-prinsip tersebut diatur pada Pasal 29 POJK LPMUBTI “Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan pengguna yaitu :

- a. Transparansi
- b. Perlakuan yang adil
- c. Keandalan
- d. Kerahasiaan dan keamanan data, dan
- e. Penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana,cepat dan biaya terjangkau. “

Penyelenggara wajib memberikan informasi terkini, akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan. Penyelenggara harus mengirimkan informasi kepada penerima pinjaman jika permohonan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi diterima, ditunda, atau ditolak.³

²A.Muri Yusuf, 2017, *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Cetakan ke-4, Kencana, Jakarta, hlm.107

³ Agus Priyonggojati,2019, Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Penyelenggara *Financial technology* Berbasis Peer To Peer Lending, Jurnal USM Law Review, Vol 2, No 2, hlm.170

2. Perlindungan Hukum Secara Represif

Perlindungan represif adalah perlindungan yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.⁴ Perlindungan hukum ini baru bisa dilakukan setelah timbulnya sengketa terlebih dahulu. Sengketa dalam penyelenggaraan *fintech lending* ini dapat terjadi pengguna dan pengguna lain, serta antara pengguna dan penyelenggara. Pihak yang dirugikan dapat mengajukan pengaduan agar perselisihan segera diselesaikan. Penyelenggara harus mengambil tindakan cepat dalam menanggapi keluhan dari pengguna layanan *fintech lending* kepada penyelenggara.

Berdasarkan Pasal 37 POJK LPMUBTI, apabila pengguna mengalami kerugian yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, direksi, dan/atau pegawai, penyelenggara wajib bertanggung jawab. Jika dalam hal pengaduan jika kesepakatan tidak tercapai, penyelenggara dapat menyelesaikan perselisihan di luar pengadilan atau di pengadilan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, sanksi yang telah ditetapkan dalam POJK LPMUBTI, dalam Pasal 47 (1) Atas pelanggaran kewajiban dan larangan dalam peraturan OJK, "OJK memiliki wewenang untuk mengenakan sanksi administratif terhadap Penyelenggara berupa:

- 1) Peringatan tertulis;
- 2) Denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang/dana tertentu;
- 3) Pembatasan kegiatan usaha; dan
- 4) Pencabutan izin."

B. Upaya dari Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan Pengawasan terhadap Pinjaman Online Ilegal dalam Perspektif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Peranan sebagai pengawasan dalam hal ini, OJK akan mengawasi penyelenggaraan terkait *fintech lending* berdasarkan POJK LPMUBTI. Untuk mengurangi terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan layanan pinjaman *online* atau *fintech lending* tersebut, maka upaya-upaya yang dilakukan OJK sebagai berikut :

a) Upaya Preventif

Upaya preventif OJK dalam mencegah terjadinya pelanggaran yaitu pemanggilan seluruh penyelenggara *fintech lending* dan memberikan konsultasi, pelatihan, dan sosialisasi terkait pelaksanaan dan aturan terkait yang berlaku untuk pelaksanaan *fintech lending*.⁵ Dalam POJK LPMUBTI terdapat pembahasan edukasi dan perlindungan konsumen *financial technology* pada Bab VII, pada Pasal 29 sampai Pasal 40 dijelaskan semua kewajiban penyelenggara *fintech lending* yang harus ditaati sesuai aturan POJK yang OJK buat.

b) Upaya Represif

Proses pengawasan OJK terhadap penyelenggara yang tidak terdaftar atau berizin di OJK adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dan mengolah informasi tentang perusahaan *fintech lending* yang tidak terdaftar atau berizin di OJK; dan
- b. Setelah mengetahui dan menerima data dari penyelenggara *fintech lending* yang belum terdaftar atau berizin di OJK, akan dibentuk Satgas Waspada Investasi oleh OJK.
- c. Sesuai kesepakatan dengan Satgas Waspada Investasi (SWI), akan dilakukan pemanggilan kepada operator *fintech lending* yang belum terdaftar dan berizin di OJK, dan akan diberikan penjelasan penghentian kegiatan.
- d. Jika penyelenggara tidak terdaftar setelah panggilan tetapi masih beroperasi dan memiliki izin dari OJK, OJK akan mengeluarkan surat rekomendasi.
- e. Terkait penghapusan dan pemblokiran aplikasi dan penyedia layanan *fintech lending*, kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, pengawasan yang dilakukan OJK kepada layanan pinjaman *online* atau *fintech lending* yang terdaftar di OJK yaitu OJK mewajibkan Penyedia

⁴ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Cetakan Pertama, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hlm.2

⁵ I Wayana Bagus Pramana, dkk, 2018, *Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis Financial technology Jenis Peer To Peer Lending*, Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Udayana, hlm.7

Layanan Pinjaman *Online* yang terdaftar di OJK menyampaikan laporan rutin kepada OJK sebagai bahan pengawasan. Pada Pasal 9 ayat (1) POJK LPMUBTI yakni : Penyelenggara yang telah terdaftar wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret, 30 Juni, 30 September dan 31 Desember kepada OJK . Pada Pasal 44,45 dan 46 POJK LPMUBTI mengatur tentang laporan berkala. Kewajiban bagi penyelenggara *fintech lending* dalam memberikan laporan rutin kepada OJK akan berdampak bagi pengawasan penyelenggaraan *fintech lending* yang baik dan efektif. Pinjaman *online* untuk *fintech lending* yang tidak terdaftar atau ilegal tidak diklasifikasikan sebagai Lembaga Jasa Keuangan di bawah pengawasan OJK sehingga tidak terikat dengan peraturan yang dikeluarkan OJK. OJK dan beberapa instansi terkait telah membentuk Satgas Waspada Investasi (SWI). Bentuk pengawasan yang dilakukan untuk mengawasi pinjaman *online* ilegal, Satgas Waspada Investasi secara rutin melakukan *cyber patrol* dan mengajukan pemblokiran situs maupun aplikasi kepada penyedia layanan pinjaman *online* yang tidak berizin. Upaya yang dilakukan OJK dalam melakukan pengawasan terhadap pinjaman *online* ilegal yaitu OJK berkerjasama dengan instansi lain yang tergabung dalam Satgas Waspada Investasi, diantaranya Kementerian Komunikasi dan Informasi yang memiliki wewenang untuk melakukan pemblokiran website dan aplikasi ilegal.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Perlindungan hukum bagi nasabah pinjaman *online* atau *fintech lending* diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK LPMUBTI). Bentuk perlindungan hukum terdiri dari perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Dalam mengawasi layanan *fintech lending* OJK memiliki peranan sebagai pengaturan dan pengawasan. Dalam peranan sebagai pengawasan berupa upaya-upaya yang dilakukan OJK yaitu upaya preventif dan upaya represif. Untuk pinjaman *online* ilegal, bentuk pengawasan yang dilakukan untuk mengawasi pinjaman *online* ilegal, Satgas Waspada Investasi secara rutin melakukan *cyber patrol* dan mengajukan pemblokiran situs maupun aplikasi kepada penyedia layanan pinjaman *online* yang tidak berizin.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi diharapkan dapat ditegakkan secara tegas oleh penyelenggara *fintech lending*, dan diberikan sanksi bagi yang melanggar peraturan, agar nasabah atau konsumen terlindungi dan merasa nyaman. Pentingnya sosialisasi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap aturan baru OJK memainkan peran penting dalam perlindungan nasabah pengguna layanan *fintech lending* atau pengguna aplikasi *online*.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Agus Priyonggojati, 2019, Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Penyelenggara *Financial technology* Berbasis Peer To Peer Lending, Jurnal USM Law Review, Vol 2, No 2 2019
- I Wayana Bagus Pramana, dkk, 2018, *Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis Financial technology Jenis Peer To Peer Lending*, Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Udayana

Buku

- A.Muri Yusuf, 2017, *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Cetakan ke-4, Kencana, Jakarta.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan ke- 2, Kencana, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Cetakan Pertama, PT. Bina Ilmu, Surabaya.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih yang sangat luar biasa kepada semua pihak-pihak yang ikut membantu dan mendoakan serta memberikan semangat kepada penulis dalam melakukan kegiatan penelitian ini sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.